



PUTUSAN

Nomor: 441/PID/2016/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: WIKE WIDIA
Tempat lahir	: Perlanaan
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun/9 April 1993
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun I Desa Pompa Palanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wirawasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor: 441/PID/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor: 441/PID/2016/PT.MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 05 April 2016 Nomor.Reg.Perkara:PDM-42/BB/Epp.2/5/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WIKE WIDIA pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2016 bertempat di Dusun VI Desa Mangkai Baru Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh terdakwa WIKE WIDIA dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi FERA DINDA OKTAVIANTY RAJAGUKGUK sedang berada di Pajak Desa Mangkai Baru bersama adik saksi FERA DINDA OKTAVIANTY RAJAGUKGUK dan ketika saksi FERA DINDA OKTAVIANTY RAJAGUKGUK sedang memarkirkan Sepeda Motor, dari jarak 8 (Delapan) meter saksi FERA DINDA OKTAVIANTY RAJAGUKGUK melihat Terdakwa mengatakan kepada saksi FERA DINDA OKTAVIANTY RAJAGUKGUK "Anjing Kau, Babi Kau, Kontol Kau";
- Selanjutnya saksi FERA DINDA OKTAVIANTY RAJAGUKGUK menemui Terdakwa dan mengatakan "Apa maksudmu mengatakan itu", lalu Terdakwa mengatakan "Aku gak senang sama Mu, Kau Lonte";
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi FERA DINDA OKTAVIANTY RAJAGUKGUK merasa terserang kehormatannya dan menjadi malu;

Perbuatan Terdakwa WIKE WIDIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 9 Juni 2016 NO.REG.PERK : PDM-42/BB/Epp.2/5/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Wike Widia telah melanggar Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wike Widia dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan terdakwa ROSITA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wike Widia tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan NOMOR 441/PID/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tidak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran dengan akta banding Nomor: 32/Akta.Pid/2016/PN.Kis pada tanggal 21 Juni 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dengan bantuan Pengadilan Negeri Simalungun sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Juli 2016 No.W2.U11/2004/HN.04.10./VII/2016 sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding dan membaca berkas perkara Nomor: 268/Pid.B/2016/PN-Kis ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, demikian juga Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara Banding Nomor: 268/Pid.B/2016/PN-Kis telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara di Labuhan Ruku dan Terdakwa WIKE WIDYA untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 268/Pid.B/2016/PN-Kis tanggal 16 Juni 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan memori banding diajukan di dalam setiap permintaan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap menerima permintaan banding serta memeriksa berkas perkara tersebut, apakah ada kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan di dalam

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan NOMOR 441/PID/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 16 Juni 2016 Nomor: 268/Pid.B/2013/PN.Kis, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menemukan adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur – unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah menerapkan hukum acara dan mempertimbangkan unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 268/Pid.B/2016/PN.Kis tanggal 16 Juni 2016 tanpa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan tanpa kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang dilakukan maupun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:268/Pid.B/2016/PN.Kis tanggal 16 Juni 2016 yang dimohonkan banding ; .

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 KUHPidana Jo.Pasal 193, 233 KUHP dan peraturan - peraturan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 268/Pid.B/2016/PN.Kis tanggal 16 Juni 2016, yang dimintakan banding ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **15 September 2016** oleh kami: BENAR KARO – KARO, SH.,MH, selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH dan Dr. ALBERTINA HO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **22 September 2016** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri kedua Hakim Anggota dibantu oleh HERRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.

ttd

2. Dr. ALBERTINA HO.,SH.,MH.

Hakim Ketua,

ttd

BENAR KARO – KARO,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HERRI, SH.